

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah terkait pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya itu berbeda. Dalam pandangan Ibn Hazm, perzinahan tidak mempengaruhi kemahraman, sehingga seseorang dapat menikahi ibu atau anak perempuan yang pernah berzina. Di sisi lain, Ibn Qudamah berpendapat bahwa perzinahan dapat menyebabkan hubungan mahram melalui pernikahan atau hubungan suami-istri di luar pernikahan.
2. Metode *istinbath* mereka juga berbeda dalam mengambil kesimpulan. Ibn Hazm mengikuti metode Mazhab Zahiri dengan menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Al-Dalil. Sedangkan Ibn Qudamah, sebagai tokoh utama Mazhab Hanbali, menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa sahabat, Hadis Mursal dan Dhaif, serta Qiyas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah terletak pada penafsiran

efek dari perzinaan terhadap kemahraman. Meskipun demikian, kedua pandangan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan integritas keluarga serta masyarakat dalam konteks hukum Islam. Adapun keputusan untuk mengikuti pandangan Ibn Hazm atau Ibn Qudamah tergantung pada interpretasi dan pilihan individu atau mazhab yang dianut. Meskipun ada perbedaan pendapat, penting untuk menghormati kedua pandangan dan menghargai upaya para ulama dalam berijtihad untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam.

B. Saran

1. Selesai pernah penulisan skripsi ini, penulis mengakui dengan jelas adanya beberapa kekurangan baik dalam aspek penulisan maupun konten. Karena itu, penulis dengan tulus menerima kritik serta saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penelitian ini hanya mengulas sebagian kecil dari hasil riset terkait status pernikahan pria dengan anak yang sebelumnya ibu istrinya pernah dizinainya, difokuskan pada pandangan Imam Ibn

Hazm dan Imam Ibn Qudāmah. Maka, untuk memperdalam pemahaman, direkomendasikan untuk merujuk kepada penelitian lain atau bahkan melanjutkan penelitian yang lebih detail.

2. Tujuan penelitian ini adalah menjadi panduan bagi perumus hukum Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam serta regulasi lainnya. Mengingat masalah mahram masih menjadi topik kurang terjamah dalam KHI, ditambah lagi implikasi perzinahan yang membawa dampak pada status mahram. Selain itu, diharapkan skripsi ini akan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang ini.